



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 99  
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pagu anggaran belanja operasi, belanja tidak terduga dan belanja transfer, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Handwritten signature or initials.

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7541).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 99 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 99) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya:

- a. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 2);
- b. Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 5);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 14

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.245.387.384.785,00 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp130.931.109,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.245.518.315.894,00 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai,
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

2. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (7) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 15

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a semula direncanakan sebesar Rp603.797.350.240,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp603.797.350.240,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

8  
1  
6

- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp381.160.362.823,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp59.398.605,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp381.100.964.218,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar seratus juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp287.981.405.479,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp1.361.703.041,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp286.619.702.438,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp26.297.634.932,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp40.586.704,00 (empat puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp26.257.048.228,00 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
  - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.639.444.647,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp63.499.011,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp4.702.943.658,00 (empat miliar tujuh ratus dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
  - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp20.534.670.217,00 (dua puluh miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp539.657.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp21.074.327.217,00 (dua puluh satu miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.000.372.728,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp56.835.691,00 (lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)

miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh rupiah);

- f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp15.385.804.987,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp352.792.139,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp15.738.597.126,00 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp327.044.300,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp229.836.554,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp556.880.854,00 (lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.469.935,00 (empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp956.444,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), sehingga menjadi Rp5.426.379,00 (lima juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp17.660.103.726,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp226.601.569,00 (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp17.886.705.295,00 (tujuh belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp715.625.039,00 (tujuh ratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp4.968.022,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp720.593.061,00 (tujuh ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah);
- k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp2.130.260.181,00 (dua miliar seratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp6.045.908,00 (enam juta empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah); dan
- l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp1.483.526.652,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga

ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.470.988.652,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp93.379.189.253,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.158.605,00 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp93.381.347.858,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp93.379.189.253,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.158.605,00 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp93.381.347.858,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp102.846.652.027,00 (seratus dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp341.062.634,00 (tiga ratus empat puluh satu juta enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), sehingga menjadi Rp103.187.714.661,00 (seratus tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah semula direncanakan sebesar Rp2.727.033.489,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp392.307.294,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga menjadi Rp3.119.340.783,00 (tiga miliar seratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - b. belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah semula direncanakan sebesar Rp155.423.538,00 (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp108.484.660,00 (seratus delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah), sehingga menjadi Rp46.938.878,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
  - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan sebesar Rp93.069.738.000,00

sehingga menjadi Rp93.069.738.000,00 (sembilan puluh tiga miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- d. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan sebesar Rp3.691.637.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp3.691.637.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  - e. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan sebesar Rp2.340.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp2.340.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
  - f. belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
  - g. belanja Honorarium semula direncanakan sebesar Rp857.920.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp57.240.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp915.160.000,00 (sembilan ratus lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp24.352.276.245,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp24.352.276.245,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp1.206.869.892,00 (satu miliar dua ratus enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp283.822.634,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), sehingga menjadi Rp923.047.258,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp151.359.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp151.359.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
  - b. belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp7.273.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp7.273.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh



- c. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp98.346.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp98.346.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- d. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp7.235.362,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp7.235.362,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp511.043,00 (lima ratus sebelas ribu empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp511.043,00 (lima ratus sebelas ribu empat puluh tiga rupiah);
- f. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp2.968,00 (dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp2.968,00 (dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
- g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp9.828.783,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp9.828.783,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
- h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00, sehingga menjadi Rp567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- j. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah semula direncanakan sebesar Rp881.219.651,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp239.657.634,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), sehingga menjadi Rp641.562.017,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh belas rupiah); dan
- k. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan retribusi daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp50.284.085,00 (lima puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh lima

menjadi Rp6.119.085,00 (enam juta seratus sembilan belas ribu delapan puluh lima rupiah).

- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

3. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b semula direncanakan sebesar Rp619.858.051.603,00 (enam ratus sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp130.931.109,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp619.988.982.712,00 (enam ratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang semula direncanakan sebesar Rp253.948.210.575,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp513.718.065,00 (lima ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan belas ribu enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp254.461.928.640,00 (dua ratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- b. belanja jasa semula direncanakan sebesar Rp193.642.847.306,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp338.947.700,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp193.303.899.606,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);
- c. belanja pemeliharaan semula direncanakan sebesar Rp18.207.276.188,00 (delapan belas miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp95.258.256,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), sehingga menjadi Rp18.112.017.932,00 (delapan belas miliar seratus dua belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas semula direncanakan sebesar Rp32.283.023.933,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh

sehingga menjadi Rp32.368.722.933,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula direncanakan sebesar Rp919.880.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp34.280.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga menjadi Rp885.600.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- f. belanja barang dan jasa BOS semula direncanakan sebesar Rp75.526.380.000,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp75.526.380.000,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD semula direncanakan sebesar Rp45.330.433.601,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp45.330.433.601,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah).

- (2) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp1.116.375.000,00 (satu miliar seratus enam belas juta tiga ratus tujuh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.116.375.000,00 (satu miliar seratus enam belas juta tiga ratus tujuh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp20.613.107.942,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga belas juta seratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp20.613.107.942,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga belas juta seratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c semula direncanakan sebesar Rp7.076.118.864,00 (tujuh miliar tujuh puluh enam juta seratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp130.931.109,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp6.945.187.755,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

5. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a semula direncanakan sebesar Rp13.244.363.201,00 (tiga belas miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp13.244.363.201,00 (tiga belas miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b semula direncanakan sebesar Rp201.935.015.900,00 (dua ratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp201.935.015.900,00 (dua ratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula direncanakan sebesar Rp201.935.015.900,00 (dua ratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp201.935.015.900,00 (dua ratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) semula direncanakan sebesar Rp201.935.015.900,00 (dua ratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp201.935.015.900,00 (dua ratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan keuangan umum daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
  - b. belanja bantuan keuangan khusus daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (4) Belanja belanja bantuan keuangan umum daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a semula direncanakan sebesar Rp201.935.015.900 (dua ratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga menjadi Rp201.735.015.900,00 (dua ratus satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah).

- (5) Belanja bantuan keuangan khusus daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
6. Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 14 April 2022

BUPATI KUBU RAYA,

W D A MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 14 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 14